



PENETAPAN

Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

Mamintang Binti Lapani, tempat dan tanggal lahir Barru, 10 Januari 1939, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Salo Bandang, Rt. 08, Desa Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi Kuasa Insidentil kepada **I Hasnah Binti Lamalleng** yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 75/IX/2020/PA.Tgr tanggal 09 September 2020. sebagai Penggugat I.;

Laocang Bin Lamalleng, tempat dan tanggal lahir Kading, 12 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Salo Bandang, Rt. 08, Desa Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat II

I Hasnah Binti Lamalleng, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 03 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Salo Bandang, Rt. 08, Desa Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat III;

melawan

Amiruddin Bin Lamalleng, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 02 April 1963, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Salo Ellai, Rt. 09, Desa Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi kuasa kepada **Muhammad Aidiansyah, S.H., M.H.**

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat pada Kantor Hukum "Muhammad Aidiansyah, S.H.& Rekan, yang beralamat di Jalan Monas, Blok.C, RT.37, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda . berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Agustus 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 85/X/2020/PA.Tgr tanggal 07 Oktober 2020. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Agustus 2020 telah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal 06 Agustus 2020;

Telah membaca surat teguran dari Penitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor W17-A3/298/HK.05/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat dalam tenggat waktu satu bulan sejak tanggal tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal 03 Maret 2021 yang menerangkan bahwa kekuarangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membeyar biaya perkara;

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 873/Pdt.P/2020/PA.Tgr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp . 4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Tenggarong.

Pada Tanggal : 04 Maret 2021

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Tgr